

SIARAN PERS
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
OTORITAS JASA KEUANGAN

JAKARTA, 29 APRIL 2013

Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu telah beredar informasi di media masa mengenai kasus PT Allianz Utama (Perusahaan) yang menyebutkan bahwa Allianz SE telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai *Foreign Corruption Practice Act*. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh SEC di New York, pelanggaran tersebut dilakukan oleh Perusahaan sebagai anak perusahaan dari Allianz SE. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menginformasikan sebagai berikut:

1. OJK telah melakukan respon dengan segera atas informasi tersebut dalam bentuk kegiatan pemeriksaan khusus terhadap PT Allianz Utama, termasuk melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak yang terkait permasalahan yang dipublikasikan.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK diketahui bahwa tidak terdapat bukti yang cukup mengenai adanya praktik penyuapan atau pembayaran/pemberian komisi yang tidak syah yang dilakukan Perusahaan kepada pegawai BUMN ataupun individu lain. Namun demikian pemeriksaan menemukan bukti yang cukup bahwa Perusahaan tidak melakukan pencatatan dan pembukuan yang baik serta tidak memiliki *internal control* yang memadai untuk pembayaran komisi. Saat ini, Perusahaan telah melakukan perbaikan atas permasalahan tersebut dengan cara melakukan perbaikan terhadap organisasi serta sistem dan prosedur Perusahaan.
3. Selanjutnya, sebagai bagian dari respon OJK atas permasalahan ini, OJK akan melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kembali terhadap pihak-pihak yang saat ini masih aktif di industri asuransi yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di PT Allianz Utama.

Akhirnya, kami berharap agar kita semua dapat mengambil pelajaran dari kasus ini, agar kiranya di masa mendatang kita dapat menerapkan praktik asuransi yang lebih baik untuk kemajuan industri asuransi kita. Terima kasih.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

Ttd

Firdaus Djaelani